



PUTUSAN

Nomor : 111-K/PM I-04/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Didik Dwi Sujalmo.  
Pangkat/NRP : Kopda/31030037721280.  
Jabatan : Tayanrad Ramil 405-12/Lahat.  
Kesatuan : Kodim 0405/Lahat.  
Tempat/tanggal lahir : Muara Enim,25 Desember 1980.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Jalan Kemala Kel Bandar Agung Kec.Kota Lahat  
Kab.Lahat.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Garuda Dempo selaku Papera Nomor : Kep/51/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/102/XI/2019 tanggal 1 November 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : Tap/111/PM I-04/AD/XI/2019 tanggal 12 November 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : Juktera/111/PM I-04/XI/2019 tanggal 12 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Penetapan Hakim Ketua Nomor :Tap/111-K/ PM.I-04/AD/IX/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Hari Sidang.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor : 90-K/PM I-04/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/102/XI/2019 tanggal 1 November 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dimasa damai ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- Pidana Pokok : Penjara selama 12(dua belas)bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

2. Mohon agar barang bukti berupa Surat-surat : 4 (empat) lembar daftar absensi Terdakwa a.n Kopda Didik Dwi Sujalmo NRP 31030037721280 dengan jabatan Tayanrad Ranmil 405-12/Lahat Kesatuan Kodim 0405/Lahat, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-34/A-33/IX/2019/Idik tanggal 17 September 2019 dan Berita Acara belum dapat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tanggal 18 September 2019 yang dibuat oleh Penyidik Sub Denpom II/4-3.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor : 90-K/PM I-04/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desers" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor : B/724/XI/2019 tanggal 15 November 2019, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor : B/752/XI/2019 tanggal 22 November 2019 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor : B/777/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa Kodim 0405/Lahat telah memberikan jawaban surat, yaitu surat dari Dandim 0405/Lahat Nomor :B/419/XI/2019 tanggal 18 November 2019, yang dari jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Kopda Dididk Dwi Sujalmo NRP.31030037721280 Jabatan Tayanrad Ramil 405-12/Lahat tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan belum kembali ke Kesatuan Kodim 0405/Lahat.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/102/XI/2019 tanggal 1 November 2019, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, secara berturut-turut sampai dengan tanggal tujuh belas bulan Septemper tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus sampai dengan bulan Sepember tahun 2019 bertempat di markas kodim 0405/Lahat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor : 90-K/PM I-04/AD/IX/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Didik Dwi Sujalmo adalah anggota TNI AD aktif sampai dengan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinis sebagai Tayanrad Koramil 405-12/ Lahat dengan pangkat Kopda.
- b. Bahwa hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib saat selesai upacara bendera mingguan di Makodim 0405-12/Lahat Kapten Kav Dwi Satriya (Saksi-2) selaku Danramil 405-12/Lahat melakukan pengecekan terhadap anggota Koramil 405-12/Lahat, lalu diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
- c. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yaitu melakukan pencarian di rumah kontrakannya di Jalan Kemala Kel. Bandar Agung Kec. Lahat dan di tempat-tempat yang sering didatangi Tersangka dan tempat rumah orang tuanya di Benakat Pendopo Kab. Pali Bengkulu dan namun tidan berhasil ditemukan.
- d. Bahwa terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai adanya laporan Polisi Nomor : LP-34/A-33/IX/2019/Idik tanggal 17 September 201 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut.
- e. Bahwa yang menjadi penyebab hingga Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah karena diduga Terdakwa mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon ataupun surat untuk memberitahukan keberadaannya, serta Terdakwa tidak membawa alat inventaris Kesatuan.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yag sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan kesatuan Kodim 0405/Lahat tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para saksi tidak hadir dipersidangan.

Hal 4 dari 15 Hal Putusan Nomor : 90-K/PM I-04/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang :

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:mahkamahagung.go.id

Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir kepersidangan, menurut pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jika para Saksi yang telah memberikan keterangan kepada Penyidik dibawa sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Soli Ariandi .  
Pangkat/Nrp : Serma/21990012451278.  
Jabatan : Bati Tuud Koramil 405-12/Lahat.  
Kesatuan : Kodim 0405/Lahat.  
Tempat/tanggal lahir : Medan Sumut, 9 Desember 1978.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl.Kamboja No.11 Bandar Jaya Lahat.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 sejak Terdakwa menjadi anggota Koramil 405-12/Lahat pada bulan Januari 2018 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara Atasan dengan bawahan.
2. Bahwa saat diadakan upacara bendera mingguan tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib yang dilaksanakan di Makodim 0405/Lahat, kemudian dilakukan pengecekan anggota Koramil 405-12/Lahat oleh Danramil (Kapten Kav Dwi Satriyo) ternyata saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selanjutnya Danramil menanyakan kepada Saksi selaku Bati Tuud dan kepada seluruh anggota yang hadir namun tidak satupun anggota yangmengetahui keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Saksi-2( Danramil/Kapten Kav Dwi Satrio) memerintahkan Serka Kutriansyah dan Kaptu Aan Sumitra untuk melakukan pencarian di rumah kontrakannya di jalan Kemala Bandar Agung Lahat dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun hingga sampai sekarang ini Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib Danramil 405-12/Lahat (Saksi-2/Kapten Kav Dwi Satriyo) memerintahkan Bati Bung Ramil 405-12/Lahat (Pelda Supendi)

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor : 90-K/PM I-04/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta tiga orang. Serka Kutriansyah, melakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdra. Muhari yang beralamat di Benakat Pendopo Kab. Pali namun Terdakwa juga tidak berada di rumah orang tuanya kemudian pencarian dilakukan di rumah istrinya namun juga tidak ditemukan.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dan tindakan Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Sub Denpom II/4-3 Lahat sebagaimana surat dari Dandim 0405/Lahat Nomor : R/332/IX/2019 tanggal 13 September 2019.

7. Bahwa pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Pom, Terdakwa belum kembali Ke Kesatuan dan Saksi mengetahui jika akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Komandan Kesatuan.

8. Bahwa saat Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan satuan tanpa ijin situasi daerah dalam keadaan aman dan satuan tidak dalam tugas operasi dan Terdakwa saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang inventaris milik satuan.

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan satuan tanpa ijin, situasi NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dalam operasi ataupun sedang dipersiapkan dalam tugas operasi.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Dwi Satriyo.  
Pangkat/NRP : Kapten Kav / 21960112211275.  
Jabatan : Danramil 405-12/Lahat.  
Kesatuan : Kodim 0405/Lahat.  
Tempat/tanggal lahir : Rembang, 10 Desember 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Karang Endah Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal tahun 2019 pada saat Saksi menjabat sebagai Danramil 405-12/Lahat, dan antara Saksi engan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/familyhanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 5 Agustus 2019 saat diadakan Upacara Bendera mingguan, karena saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir dan sebelumnya tidak ada ijin.

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Nomor : 90-K/PM I-04/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Bati Tuud (Saksi-1) dan kepada anggota yang hadir saat itu tentang keberadaan Terdakwa namun Bati Tuud maupun anggota yang lainnya tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 Saksi memerintahkan Bati Bung Ramil 405-12/Lahat(Pelda Supendi) beserta 3(tiga) orang anggota (Serma Soli, Serka Kutriansyah dan Koptu Aan Sumitra) untuk melakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdr.Muhari yang tinggal di Benakat Pendopo Kab.Pali dan setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa juga tidak ada.

5. Bahwa upaya lain yang dilakukan adalah mendatangi tempat tempat yang biasa Terdakwa datang namun tetap juga Terdakwa tidak ditemukan dan dari keterangan Istrinya(Istri Terdakwa/Sdri.Siti Chotimah), sudah putus kontak dengan Terdakwa sejak tanggal 4 Agustus 2019 saat Istri Terdakwa dalam perjalanan dari Bandung menuju Lahat.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dan tindakan Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Sub Denpom II/4-3 Lahat sebagaimana surat dari Dandim 0405/Lahat Nomor : R/332/IX/2019 tanggal 13 September 2019.

7. Bahwa pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Pom, Terdakwa belum kembali Ke Kesatuan dan Saksi mengetahui jika akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Komandan Kesatuan.

8. Bahwa saat Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan satuan tanpa ijin situasi daerah dalam keadaan aman dan satuan tidak dalam tugas operasi dan Terdakwa saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang inventaris milik satuan.

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan satuan tanpa ijin, situasi NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dalam operasi ataupun sedang dipersiapkan dalam tugas operasi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak penyidikan tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik/POM dan dipersidangan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 kali oleh Oditur Militer dan sesuai surat dari Dandim 0405/Lahat Nomor :B/419/XI/2019 tanggal 18 November 2019 dan surat Nomor B/...../XII/2019 tanggal .....Desember 2019, yang dari jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Didik Dwi Sujalmo Kopda NRP.31030037721280 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan belum kembali ke Kesatuan Kodm 0405/Lahat dan sesuai pasal 124 ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya. Surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa, menjadi

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor : 90-K/PM I-04/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (in absentia).

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat : 4 (empat) lembar daftar absensi Terdakwa a.n Kopda Didik Dwi Sujalmo NRP 31030037721280 dengan jabatan Tayanrad Ranmil 405-12/Lahat Kesatuan Kodim 0405/Lahat.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa absensi telah dibacakan serta diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan petunjuk bahwa Terdakwa sudah tidak hadir di kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif sampai dengan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinis sebagai Tayanrad Koramil 405-12/ Lahat Kodim 0405/Lahat dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 sejak Terdakwa menjadi anggota Koramil 405-12/Lahat pada bulan Januari 2018 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara Atasan dengan bawahan.
3. Bahwa benar Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tanggal tahun 2019 pada saat Saksi menjabat sebagai Danramil 405-12/Lahat, dan antara Saksi engan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/familyhanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
4. Bahwa benar sepengetahuan Para Saksi, Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 5 Agustus 2019 saat diadakan Upacara Bendera mingguan, karena saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir dan sebelumnya tidak ada ijin.
5. Bahwa benar Saksi-2 sempat bertanya kepada Bati Tuud (Saksi-1) dan kepada anggota yang hadir saat itu tentang keberadaan Terdakwa namun Bati Tuud maupun anggota yang lainnya tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 Saksi-2 memerintahkan Bati Bung Ramil 405-12/Lahat(Pelda Suspendi) beserta 3(tiga) orang anggota (Serma Soli, Serka Kutriansyah dan Koptu Aan Sumitra) untuk melakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdr.Muhari yang tinggal di Benakat Pendopo Kab.Pali dan setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa juga tidak ada.

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Nomor : 90-K/PM I-04/AD/IX/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar upaya lain yang dilakukan adalah mendatangi tempat-tempat yang biasa Terdakwa datangi namun tetap juga Terdakwa tidak diketemukan dan dari keterangan Istrinya (Istri Terdakwa/Sdri. Siti Chotimah), sudah putus kontak dengan Terdakwa sejak tanggal 4 Agustus 2019 saat Istri Terdakwa dalam perjalanan dari Bandung menuju Lahat.

8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dan tindakan Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Sub Denpom 11/4-3 Lahat sebagaimana surat dari Dandim 0405/Lahat Nomor : R/332/IX/2019 tanggal 13 September 2019.

9. Bahwa benar pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Pom, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan hal ini diperkuat dengan adanya 4 (empat) lembar daftar absensi Terdakwa a.n Kopda Didik Dwi Sujalmo NRP 31030037721280 dengan jabatan Tayanrad Ranmil 405-12/Lahat Kesatuan Kodim 0405/Lahat.

10. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan satuan tanpa ijin situasi daerah dalam keadaan aman dan satuan tidak dalam tugas operasi dan Terdakwa saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang inventaris milik satuan.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan satuan tanpa ijin, situasi NKRI dalam keadaan aman dan damai selain itu baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dalam operasi ataupun sedang dipersiapkan dalam tugas operasi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan kembali unsur-unsur sebagaimana pembuktian unsur yang disampaikan oleh Oditur Militer mengenai, namun mengenai pemicidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu yaitu "Militer" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor : 90-K/PM I-04/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Militer).

Baik Militer sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk di sini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif sampai dengan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinas sebagai Tayanrad Koramil 405-12/ Lahat Kodim 0405/Lahat dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa fakta ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Garuda Denpo Selaku Papera Nomor Kep/51/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019, yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Kopda NRP.31030037721280 Kesatuan Kodim 0405/Lahat yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil I-04 Palembang melalui Odmil I-05 Palembang, dengan demikian sampai dengan tanggal 12 Desember 2019 sampai perkaranya disidangkan Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Kopda .
3. Bahwa benar Para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Kopda , satu kesatuan dengan para Saksi di Kodim 0405/Lahat dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Kopda.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal 10 dari 15 Hal Putusan Nomor : 90-K/PM I-04/AD/IX/2019



Menimbang :

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa mengenai unsur kedua "Karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Oleh karena unsure ini bersifat alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsure terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan Surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Saksi mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan dinas/Kesatuan harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Puslatpur Kodiklatad.
3. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 Terdakwa atas kemauan sendiri telah tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas/Kesatuan tanpa ijin atasan/Komandannya.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Para Saksi tidak pernah tahu Terdakwa pergi kemana dan apa yang menjadi alasan Terdakwa pergi, namun Saksi tidak mengetahuinya.
5. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian di rumah Terdakwa namun tidak diketemukan, selanjutnya kesatuan Kodim 0405/Lahat melimpahkan perkaranya ke Sub Denpom II/4-3 Lahat sebagaimana surat dari Dandim 0405/Lahat Nomor : R/332/IX/2019 tanggal 13 September 2019.

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Nomor : 90-K/PM I-04/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa 4 (empat) lembar daftar absensi Terdakwa a.n Kopda Didik Dwi Sujalmo NRP 31030037721280 dengan jabatan Tayanrad Ranmil 405-12/Lahat Kesatuan Kodim 0405/Lahat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai", Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Dinas Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau disiagakan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat", Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari", Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : Laporan Polisi Nomor : LP-034/ A.33/ IX/2019/Idik tanggal 17 September 2019 yaitu selama 44(empat puluh empat ) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa waktu selama 44(empat puluh empat )hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 12 dari 15 Hal Putusan Nomor : 90-K/PM I-04/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsure keempat lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.

2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinasnya, dan apabila ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.

3. Bahwa relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan Kesatuan dan sampai dengan persidangan terakhir 12 Desember 2019, Terdakwa tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor atau kembali ke Kesatuannya, maka terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinaskan lagi dilingkungan TNI.

4. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan Puslatpur Kodiklatad menjadi terganggu, karena terbengkalainya tugas yang harus dikerjakan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Nomor : 90-K/PM I-04/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang meringankan : Nihil.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali, dengan relative cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan kesatuan dan dilakukan secara berturut-turut, serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke Kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI, karena Terdakwa sebagai Prajurit TNI mengetahui prosedur perijinan di kesatuan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus memisahkannya dengan anggota yang lain dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat : 4 (empat) lembar daftar absensi Terdakwa a.n Kopda Didik Dwi Sujalmo NRP 31030037721280 dengan jabatan Tayanrad

Hal 14 dari 15 Hal Putusan Nomor : 90-K/PM I-04/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranmil 405-12/Lahat Kesatuan Kodim 0405/Lahat, adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, jo pasal 190 ayat(1) Jo Pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Didik Dwi Sujalwo Kopda NRP 31030037721280 , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :4 (empat) lembar daftar absensi Terdakwa a.n Kopda Didik Dwi Sujalmo NRP 31030037721280 dengan jabatan Tayanrad Ranmil 405-12/Lahat Kesatuan Kodim 0405/Lahat., Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 12 Desember 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif,S.H,M,H. Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Much Arif Zaki Ibrahim S.H, Letkol Sus NRP 524420 dan Muhammad Khazim S.H, Letkol Chk NRP 627529, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer A.Rahman Abubakar,S.H Mayor Chk NRP 1104000458177, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Lettu Chk NRP 2100015161077, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H.  
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota-I

ttd

Much Arif Zaki Ibrahim, S.H.  
Letkol Sus NRP 524420

Hakim Anggota-II

ttd

Muhamad Khazim, S.H.  
Letkol Chk NRP627529

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.  
Lettu Chk NRP 2100015161077.

Hal 15 dari 15 Hal Putusan Nomor : 90-K/PM I-04/AD/IX/2019